



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 03 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 20 Juli 1987, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal Kota Pontianak;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/IV/2021, tertanggal 05 April 2021;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena : Termohon tidak mau diajak untuk pindah ke rumah orang tua Pemohon, tujuan Pemohon mengajak Termohon pindah tersebut agar memudahkan Pemohon untuk mengerjakan usaha ternak ayam;
6. Termohon juga tidak baik hubungannya dengan ibu kandung Pemohon;
7. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022, pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sekitar jam 11 malam dan pulang ke rumah pada jam 06.00, setelah Pemohon bertanya kepada Termohon kemana Termohon pergi, Termohon tidak merespon atas pertanyaan Pemohon tersebut;
8. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita 6 (enam) tersebut, Termohon memasukkan semua pakaian Pemohon dan diantar ke rumah paman Pemohon, dengan kejadian itu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 14 November 2024 dan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 17 Juni 2019. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 5 April 2021. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kota Pontianak hingga berpisah sejak pada Januari 2022 disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal tempat usaha ternak ayam Pemohon di Desa Kalimas, Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Termohon tidak pernah menyampaikan alasan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Kubu Raya, meskipun Saksi bersama istri Saksi dan Ustadz Karim telah berusaha bertanya kepada Termohon dan menasihati Termohon agar ikut Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah hingga saat ini;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon dan istri dari Saksi Pertama, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kota Pontianak hingga berpisah sejak pada Januari 2022 disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal tempat usaha ternak ayam Pemohon di Kabupaten Kubu Raya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi dan Saksi Pertama serta Ustadz Karim telah berusaha menasihati Termohon dan mempertanyakan alasan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Kabupaten Kubu Raya, namun Termohon tidak pernah menjawab;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah hingga saat ini

*Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 14 November 2024 dan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering bertengkar terus menerus sejak Oktober 2021 disebabkan Termohon tidak mau pindah ke rumah orang tua Pemohon agar memudahkan Pemohon untuk mengerjakan usaha ternak ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

*Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan :

- Bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berkediaman bersama di Kota Pontianak;
- Bahwa sejak Januari 2022, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di tempat usaha ternak ayam Pemohon di Kabupaten Kubu Raya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keluarga Pemohon dibantu Ustadz Karim telah berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama di Jalan Prof Yamin Gang Eka Daya, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak Januari 2022, Pemohon dan Termohon berpisah kediaman hingga saat ini karena Termohon menolak tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan tempat usaha ternak aya Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang

*Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kewajiban suami adalah menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Fakta bahwa Pemohon telah mempunyai tempat tinggal di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang sekaligus merupakan tempat usaha ternak ayam milik Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon mempunyai tempat kediaman tetap;

Bahwa fakta Termohon menolak tinggal bersama Pemohon sehingga keduanya berpisah sejak Januari 2022 hingga saat ini dan penolakan tersebut tidak berdasarkan alasan yang jelas, karena Termohon tidak pernah mengutarakan alasannya, telah menunjukkan ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon. Dengan demikian, sikap Termohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *nusyuz*;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها  
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp638.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Siti Istiqoriyah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp483.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp638.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)